Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 10, Oktober 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

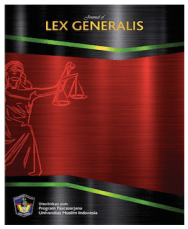

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Di POLRESTABES Makassar

A. Ayu Lestari Baharuddin[1,2], Sufirman Rahman[1] & Muhammad Kamal[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: ayulestari.baharuddin @gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restrorative justice di Polrestabes Makassar. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner (angket). Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan teori efektifitas hukum sebagai pisau analisis penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restrorative justice di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan sesuai prosedur namun masih kurang efektif.; (2) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restrorative justice di Polrestabes Makassar, yaitu; faktor hukum, faktor ekonomi, faktor Pendidikan, dan faktor budaya.

***Kata Kunci**: Perkara Pidana; Anak; Restorative Justice*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the settlement of criminal cases committed by children through a restorative justice approach at the Makassar Police Station. The research method in this study uses the type of empirical research. Data collection techniques were carried out through interviews and distributing questionnaires (questionnaires). The data were analyzed using descriptive analysis method using the theory of legal effectiveness as the analytical knife of this research. The results of this study indicate that: (1) The process of resolving criminal cases committed by children through a restorative justice approach at the Makassar Police Station has been carried out according to procedures but is still not effective; (2) The factors that influence the process of resolving criminal cases committed by children through a restorative justice approach at the Makassar Police Station, namely; legal factors, economic factors, educational factors, and cultural factors.

***Keywords**: Criminal Cases; Child; Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa (Rahardjo & Angkasa, 2011). Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana (Rahayu, 2011). Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative juctice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi) (Hariyanto & Swardhana, 2021).

Istilah diversi ini tidak dikenal baik itu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Purnama, Krisnan & Kurniaty, 2016). Istilah diversi baru dikenal pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sebelum adanya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi bukan merupakan sebuah proses wajib dan tidak memiliki payung hukum yang diberikan oleh undang-undang (Ariani, 2011). Terlepas dari tidak adanya istilah diversi dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam prakteknya penggunaan metode diversi sudah dikenal dalam penyelesaian perkara pidana anak dalam tahap penyidikan oleh polisi (Bemba, 2020).

Berbicara mengenai diversi sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana anak ialah tentang kedudukan hukumnya di dalam sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini, karena bagaimanapun juga diversi, yang merupakan pelaksanaan dari kewenangan diskresi kepolisian oleh penyidik merupakan salah satu bentuk terobosan dari sistem peradilan pidana yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Prasetyo, 2015.

Konsep mengenai *Restorative Justice* masuk dalam Pasal 5, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif ayat (1), yang meliputi dan ayat (2) (Ernis, 2017). Dapat dikatakan bahwa konsep *Restorative Justice* merupakan sebuah terobosan hukum yang harus dan wajib digunakan dalam setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dan mempunyai peran yang besar dalam masa depan peradilan anak di Indonesia, karena *Restorative Justice* atau keadilan restoratif mengangkat harkat dan martabat anak seperti yang dituangkan dalam Konvensi Hak Anak (Anggriani, 2018). *Restorative Justice* mengupayakan perdamaian dalam perkara anak, menyelesaikan konflik yang melibatkan anak, sehingga menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak serta dapat memberikan dampak positif dalam masa depan anak yang berkonflik dengan hukum (Wahyudi, 2015).

Dengan melihat tujuan dari sistem peradilan pidana, tentunya diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kejahatan yang terjadi. Namun dalam pelaksanaanya tidak semua yang diharapkan terwujud, misalnya saja, seorang yang telah melakukan

kejahatan atau tindak pidana yang telah melewati seluruh proses peradilan pidana kembali mengulangi perbuatannya atau residivis (Syahrin, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pelaku kejahatan yang tidak mendapatkan efek jera dari sistem peradilan pidana yang ada. Namun terkadang apa yang menjadi tujuan dari peradilan anak tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi. Misalnya saja dalam kasus pencurian oleh anak dibawah umur belum menjamin keadilan antara korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana Konsep *Restorative Justice* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak memberi ruang terhadap perlindungan dan penghargaan kepada serta kepentingan antara korban dan pelaku tindak pidana.

Konsep *Restorative Justice* mengedepankan perbaikan hubungan antara korban dengan pelaku tindak pidana. Sama halnya dengan yang terjadi di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar yang sangat sering melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara anak sebagai pelaku tindak pidana. Menurut hasil pengamatan langsung (Pra Penelitian) penulis, ada beberapa kasus anak yang hanya di selesaikan di Polrestabes Makassar (tanpa di teruskan ke Pengadilan), salah satunya pada bulan Juli Tahun 2020 terkait dengan kasus kekerasan anak yang terjadi di Jl. Singa samping Alfamart. Oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam mengenai penerapan keadilan restoratif oleh Polrestabes Makassar dalam perkara anak.

Dengan adanya konsep ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Anak sedianya mendapatkan perlindungan dan pembinaan sebagaimana mestinya namun dalam kenyataannya masih banyak Anak yang ditahan, dihukum diadili hingga menjalani proses peradilan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak anak yang menjalani proses penahanan atas tindak pidana yang dilakukannya sedang anak masih memerlukan pembinaan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan pendekatan realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice*. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Polres Kota Besar (Polrestabes) Makassar. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice* dalam proses penyelesaiannya masih belum terlaksana secara efektif

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice di POLRESTABES Makassar

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak

pidana (keluarganya) duduk bersama untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Sehingga pada saat pertemuan untuk menyelesaikan suatu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat tercapai tujuan dari restorative justice tersebut yang salah satunya adalah mencari jalan keluar permasalahan yang terjadi serta kerugian yang terjadi sehingga keharmonisan dan perdamaian dapat tercapai di antara pihak pelaku dan pihak si korban.

Dalam restorative justice metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan di mana tindak pidana dengan dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar system peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggungjawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Ketika seorang anak yang berhadapan dengan hukum, baik dia sebagai pelaku maka di sini diharapkan pemberian sanksi pidana terhadapnya merupakan pilihan terakhir (*the last resort*) yang sebelumnya harus diupayakan penyelesaian melalui pendekatan restorative justice yang juga bertujuan untuk menekan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum ke langkah yang konstruktif dalam perkembangan fisik dan psikis si anak, dengan:

1. menghindarkan si anak dari aturan mekanisme formal dan lebih mengutamakan pendekatan informal;
2. mengharapkan penyelesaian yang lebih bijaksana dengan konsep Diversi dan restorative justice;
3. Lebih memudahkan dalam pemisahan registrasi berkas perkara anak di instansi kepolisian dan kejaksaan;
4. perlunya pengadaan tahanan ruang khusus anak dan ruang sidang anak serta jaksa yang benar-benar memiliki keahlian khusus dalam penanganan ABH.

Sehingga ketika menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan anak-anak melalui restorative justice terjadi suasana kekeluargaan dalam prosesnya sehingga si anak dapat terhindarkan dari proses beracara di lembaga peradilan yang sudah pasti berbelit-belit dan memakan waktu yang lama belum lagi ketika proses selesai terhadap anak sudah pasti melekat padanya stigma negative bahwa anak tersebut adalah seorang terdakwa. Sehingga memang menyelesaikan perkara anak dengan pendekatan restorative justice sangat diperlukan mengingat karena dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada anak pelaku tindak pidana ditekankan bahwa pengadilan merupakan upaya terakhir yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan.

Dengan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak melalui pendekatan restorative justice maka dapat mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan, karena banyaknya kasus yang diajukan kepengadilan menyebabkan proses berperkara seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta memberikan hasil yang kurang memuaskan serta dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian perkara serta memperbesar peluang masyarakat untuk mendapatkan keadilan.

Dengan demikian diperlukan bentuk penyelesaian terhadap anak pelaku tindak pidana dengan menggunakan pendekatan restoratif justice yang merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban dan pelaku serta masyarakat.

Penuturan berikut ini menggambarkan persepsi informan terkait pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restorative justice yang peneliti ambil dari data hasil wawancara dan pengisian kuesioner (angket). Data diambil dari pengisian kuesioner (angket) yang dibagikan kepada informan yang memiliki kriteria dan sudah ditentukan sebelumnya. Lokasi penelitian dilakukan di Polrestabes Makassar, hal tersebut guna untuk mendapatkan informasi dan data yang valid.

1) AKBP Reonald Truly Sohumuntal Simanjuntak, S.H., S. IK., M.M., M.IK. selaku Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polrestabes Makassar
2) Iptu Alim Bahri, S.E. selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polrestabes Makassar

Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Makassar menjelaskan bahwa Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan berfokus pada perbaikan terhadap kerugian akibat suatu kejahatan, di samping berusaha mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan mencari dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan berupa penyembuhan, perbaikan dan pembaharuan serta mencegah kerugian selanjutnya.

Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (*stakeholders*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.

1. Andi Dicky Ananta HB

Menurut penuturan beliau mengatakan bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice* di Polrestabes Makassar sudah efektif dikarenakan anak yang dimana terkadang dikarenakan permasalahan anak yang dimana terkadang dilakukan juga oleh pelaku anak sehingga upaya *restorative justice* untuk perkara tindak pidana anak menjadi sebuah *win solition* yang dimana *notabene* permasalahan tersebut terjadi akibat kesalahpahaman anak.

Faktor *Case of crime* merupakan faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice* di Polrestabes Makassar. Karena notabene permasalahan anak sesama anak yang terjadi akibat kesalahpahaman yang didorong oleh mental sebagai anak yang masih labil dan ceroboh sehingga orang tua bersepakat berdamai dan melanjutkan Pendidikan sang anak.

Orang tua anak (korban) meminta ganti kerugian yang dialaminya kepada orang tua pelaku anak yang berujung keduanya terjadi cekcok atau marahan sehingga menjadi hambatan/kendala anggota Kepolisian Polrestabes Makassar dalam melaksanakan

proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice.* Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut yaitu memberikan edukasi serta pemahaman kepada orang tua korban anak, sehingga mengajukan syarat perdamaian yang betul-betul mengedepankan keadilan. Sehingga dari adanya jalan yang ditempuh melalui *restorative justice* dapat berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Namun demikian, tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui pendekatan restorative justice dengan pertimbangan bahwa tidak semua kasus anak berada pada klasifikasi yang rendah atau sedang. Sehingga jika klasifikasi kasus tinggi/berat perlu dilakukan upaya penindakan yang tegas dan terukur demi tercapainya hukum yang berkeadilan.

Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menerapkan konsep *restorative justice* pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar sampai saat ini sudah sesuai dengan prosedur. Akan tetapi, perlu diperhatikan dampak *advantage* demi langkah yang diambil. Apakah langkah tersebut sudah atau akan menjadi solusi dan menghasilkan hukum yang berkeadilan.

Upaya apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara melakukan edukasi baik di sosial media maupun di sekolah-sekolah sang anak yang dilakukan dengan cara sosialisasi guna memberikan dampak preventif terhadap anak untuk tidak melakukan tindak pidana.

Melakukan komunikasi dengan pihak yang melakukan tindak pidana maupun korban yang harus dilakukan agar proses penyelesaian perkara tindak pidana sehingga dapat menemukan benang merah merupakan upaya yang harus dilakuakan agar proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice* di Polrestabes Makassar berjalan dengan baik dan efektif.

2. Moch. Fadhil Azis

Menurut penuturan beliau mengatakan bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice* di Polrestabes Makassar sudah efektif dikarenakan dapat membantu kehidupan antar masyarakat dan anak berhadapan dengan hukum mengenali arti kesesuaian yang lebih baik dalam aturan norma-norma hukum yang berlaku.

Adanya faktor kesepakatan damai bersama antara pihak pelapor atau terlapor dan adanya pernyataan maupun penjamin dari pihak orang tua merupakan faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice* di Polrestabes Makassar.

Tidak adanya kehadiran keluarga atau pihak yang mendampingi anak berhadapan dengan hukum dan ABH tersebut sudah dalam kategori residivis sehingga menjadi hambatan/kendala anggota Kepolisian Polrestabes Makassar dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice.* Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut yaitu berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti pihak BAPAS Kelas I Makassar, kemudian berkoordinasi pula dengan pihak Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, dan pihak UPTD-PPA untuk meminta pendampingan hukum, serta pihak RT/RW terkait. Namun demikian, tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui pendekatan restorative justice dengan

pertimbangan bahwa dilakukan restorative justice apabila ancaman hukuman di bawah tujuh (7) tahun serta dilaksanakan apabila belum kategori residivis.

Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menerapkan konsep *restorative justice* pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar sampai saat ini sudah sesuai dengan prosedur. Namun, tetap harus diperhatikan masalah pendampingan dan pendekatan yang harus betul-betul dilaksanakan nantinya apabila telah disepakati.

Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara melakukan pemahaman dari kedua orang tua, pihak sekolah, maupun lingkungan sekitar dan teman bergaul. Lebih aktif lagi untuk bekerja sama dengan pihak terkait agar proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice* di Polrestabes Makassar berjalan dengan baik dan efektif.

3. Apris A

Menurut penuturan beliau mengatakan bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice* di Polrestabes Makassar sudah efektif. Adanya suatu tekanan atau pengaruh dari pihak yang di luar dari lingkup keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice* di Polrestabes Makassar.

Adanya kesepakatan-kesepakatan tertentu dari pihak korban sehingga menjadi hambatan/kendala anggota Kepolisian Polrestabes Makassar dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice.* Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut yaitu memberikan pemahaman kepada pihak korban dan menyarankan kepada pelaku untuk membuat pernyataan yang dapat diterima oleh pihak korban.

Tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui pendekatan restorative justice di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menerapkan konsep *restorative justice* pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar sampai saat ini sudah sesuai dengan prosedur.

Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara, orang tua agar benar-benar mendidik dan menjaga anaknya baik dalam pergaulan maupun dalam dalam penggunaan handphone yang bijak. Diperlukan adanya pendampingan dari pihak-pihak tertentu, yakni instansi dari UPTD PPA dan RT/RW setempat agar proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice* di Polrestabes Makassar berjalan dengan baik dan efektif.

4. Muqtamar Hamzah, S.H.

Menurut penuturan beliau mengatakan bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restrorative justice di Polrestabes Makassar sudah efektif. Dengan adanya pemenuhan haka tau keinginan dari korban selama tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat

luas, tidak berdampak konflik, dan bukan pelaku pengulangan tindak pidana. Pelaku masih membutuhkan pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restrorative justice di Polrestabes Makassar.

Karena perkara atau tindak pidana yang dilakukan pelaku anak yang berdampak atau menimbulkan kerugian materil maupun inmateril yang tidak terpenuhinya hak korban atau secara umum pihak korban jera terhadap pelaku dan tidak melihat dari sisi anaknya sehingga menjadi hambatan/kendala anggota Kepolisian Polrestabes Makassar dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restrorative justice. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut yaitu tetap mengembalikan kepada korban untuk melihat sisi anaknya dari pelaku yang harus tetap dijunjung kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui pendekatan restorative justice di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Melihat komdisi dari korban atau tingkat klasifikasi kerugian yang dialami oleh korban (tergantung dari tindak pidana yang dilakukan).

Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menerapkan konsep restorative justice pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar sampai saat ini sudah sesuai dengan prosedur. Kerugian atau kerusakan yang ditimbulka akibat tindak pidana yang dilakukan anak dan kondisi dari korban. Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara; pendekatan melalui sarana pendidikan agar lebih dikedepankan sosialisasi dampak hukum apabila melakukan tindak pidana dan pendekatan melalui sarana religi di lingkungan sekitar.

5. Syahrullah

Menurut penuturan beliau mengatakan bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice* di Polrestabes Makassar sudah efektif dengan adanya pemenuhan haka tau keinginan dari korban selama tidak menimbulkan keresahan. Pelaku masih membutuhkan hak pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice* di Polrestabes Makassar.

Adanya kesepakatan-kesepakatan tertentu dari pihak korban sehingga menjadi hambatan/kendala anggota Kepolisian Polrestabes Makassar dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice.* Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut yaitu memberikan pemahaman kepada pihak korban dan menyarankan kepada pelaku untuk membuat pernyataan yang dapat diterima oleh pihak korban.

Tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui pendekatan restorative justice di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menerapkan konsep *restorative justice* pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar sampai saat ini sudah sesuai dengan prosedur. Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana

yang dilakukan oleh anak dengan cara, orang tua agar benar-benar mendidik dan menjaga anaknya baik dalam pergaulan maupun dalam dalam penggunaan handphone yang bijak. Diperlukan adanya pendampingan dari pihak-pihak tertentu, yakni instansi dari UPTD PPA dan RT/RW setempat agar proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice* di Polrestabes Makassar berjalan dengan baik dan efektif.

6. Irma Novianti Putri

Menurut penuturan beliau mengatakan bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice* di Polrestabes Makassar sudah efektif karena pendekatan melalui restorative justice dimulai sangat baik karena demi kepentingan anak. Komunikasi yang baik antara kedua bleah pihak antara pelapor dan terlapor, penyidik, pendamping pelaku anak, dan pemerhati anak merupakan faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice* di Polrestabes Makassar.

Karena pelapor tidak koperatif dan biasanya menuntut ganti rugi yang tidak disanggupi oleh terlapor sehingga menjadi hambatan/kendala anggota Kepolisian Polrestabes Makassar dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice.* Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut yaitu memberikan saran atau nasehat kepada kedua belah pihak.

Tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui pendekatan restorative justice di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menerapkan konsep *restorative justice* pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar sampai saat ini sudah sesuai dengan prosedur, dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak kepolisian dapat melakukan restorative justice.

Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara melakukan sosialisasi di sekolah. Melaakukan komunikasi dengan kedua belah pihak dengan membantu agar terjadi kesepakatan Bersama antara kedua belah pihak agar proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice* di Polrestabes Makassar berjalan dengan baik dan efektif.

Tabel 1 Pendapat Informan Mengenai Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice

Nomor	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1.	Tidak Efektif	3	14
2.	Kurang Efektif	10	48
3.	Efektif	8	38
Jumlah (n)		21	100

Sumber data: Hasil olahan data primer pada informan tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas, data tentang derajat efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restorative justice adalah

tampak bahwa responden yang menjawab tidak efektif adalah sebanyak 3 orang atau sebesar 14%, menjawab kurang efektif sebanyak 10 orang atau 48%, dan menjawab efektif sebanyak 8 orang atau 38%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restorative justice di Polrestabes Makassar berjalan kurang efektif.

Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan responden yang menyatakan bahwa masih banyak hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga tentu saja sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restorative justice di Polrestabes Makassar. Dalam surat keputusan Kapolri No.Pol. : SKEP/180/III/2006 tentang buku pedoman pelaksanaan tugas bintara Polri di lapangan berbunyi tugas pokok reserse Polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya. Unit reserse berfungsi menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku, koordinator PPNS, dan pengelolaan pusat informasi kriminal (PIK).

Satuan Reserse Kriminal (satreskrim) Polrestabes Makassar merupakan kesatuan yang dipimpin oleh kepala kesatuan (kasat) yang bertanggung jawab langung kepada Kepala Polrestabes Makassar (kapolrestabes). Tugas pokok satreskrim Polrestabes Makassar tidak jauh berbeda dari surat keputusan Kapolri No.Pol. : SKEP/180/III/2006 yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penindakan terhadap pelaku tindak pidana. Untuk membantu dan mempermudah megungkap kasus-kasus tindak pidana, anggota satreskrim mempunyai wewenang khusus bernama diskresi. Diskresi kepolisian merupakan jiwa dari pengambilan keputusan oleh personel kepolisian dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi menurut pertimbangan moral dari personel itu sendiri. Diskresi kepolisian selalu berada dalam lingkup pelaksanaan tugas kepolisian, diskresi akan selalu terkait dengan pengambilan keputusan atau kewenangan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap persoalan yang dihadapi.

Diskresi kepolisian digunakan oleh personel kepolisian sejak permulaan ketika menghadapi suatu situasi tertentu. penggunaan diskresi itu berdasarkan pada penilaian yang berakhir dengan tindakannya. Karena diskresi kepolisian didasarkan pada pertimbangan subjektif, etika dan moral personel itu sendiri, maka ada kemungkinan di dalamnya terjadi tindakan diluar wewenang personel kepolisian dalam implementasi diskresi tersebut.

Diskresi sendiri didasarkan pada asas plichmatigheid, yang berarti asas yang menyatakan bahwa tindakan polisi dianggap sah apabila didasarkan pada kekuasaan atau wewenang umum. Karena kekuasaan dan wewenang umum diskresi yang dilaksanakan personel kepolisian adalah Atribusi yang merupakan wewenang langsung yang diberikan oleh undang-undang, maka dalam pelaksanaan diskresi personel kepolisian harus memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang yang memberi kewenangan personel kepolisian untuk melakukan tindakan diskresi.

Kewenangan dan dasar hukum bagi anggota POLRI dalam melaksanakan diskresi diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

Dalam pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh personel kepolisian, semua personel kepolisian dapat melakukan diskresi, tidak memandang pangkat (perwira, bintara, maupun tamtama) untuk melakukan diskresi. Hal ini didasari pada undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undangundang hukum acara pidana (KUHAP) pasal 4 penyilidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pasal 6 ayat (1) huruf (a) penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Adapun diskresi dianggap tidak sah ketika personel kepolisian melaksanakan diskresi dengan melampaui wewenangnya, mencampuradukkan wewenangnya, dan bertindak sewenag-wenang. Penggunaan diskresi dikategorikan melampaui wewenang apabila bertindak melampaui batas waktu berlakunya wewenang yanng diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan dan bertindak melampaui batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan diskresi dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila menggunakan diskresi tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Oleh karena diskresi kepolisian digunakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan negara dan sangat ditentukan oleh perilaku setiap personel kepolisian selaku aparatur pemerintahan yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka dalam mengambil tindakan dan penilaian harus tetap bersandar pada undang-undang dan hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan bertumpu pada good governance. Sehingga penggunaan kewenangan diskresi tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan semata namun harus mempertimbangkan hak asasi manusia dan fungsi kepolisian yang melekat pada eksistensi lembaga kepolisian.

Dengan demikian kewenangan diskresi bagi personel kepolisian sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan bukanlah sebagai kekuasaan tidak terbatas. Kekuasaan tersebut tetap tunduk pada hukum yang tidak tertulis berupa asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang diantaranya meliputi asas akuntabilitas, transparansi, dan bertanggung jawab.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota besar Makassar ditemukan bahwa setiap kasus yang melibatkan anak sebagai pelakunya seringkali diupayakan untuk dilakukannya perdamaian dengan menggunakan kewenangan diskresi hal ini juga demi meringankan beban kerja para penyidik. Namun demikian terdapat kasus-kasus tertentu yang tetap harus diproses sebagaimana hukum formil seperti kasus-kasus pencabulan.

B. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice di POLRESTABES Makassar

Sehubungan dengan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendektatan restorative justice, tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil wawancara langsung dan penyebaran kuesioner (angket) kepada informan, ditemukan fakta terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restorative justice, yaitu:

1. Faktor Hukum

Bahwa faktor aturan hukum (substansi) merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restorative justice. Hal ini penting dimaklumi, karena pelaksanaan norma atau kaidah hukum acara pidana berkenaan dengan eksistensi lembaga penyidikan sebagai salah satu instrumen hukum acara pidana yang harus diindahkan oleh setiap anggota Polri. Berdasarkan data empiris yang berhasil dihimpun selama berlangsungnya penelitian, diketahui bahwa penegak hukum dalam hal ini Polisi (penyidik) di Polrestabes telah memberikan kontribusi bagi pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yang bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Unsur struktur hukum, ternyata aspek penegak hukum yang merupakan subjek pelaku hukum atau unsur yang melaksanakan atau penerapkan hukum, dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restorative justice. Artinya bahwa perkembangan korupsi tidak lepas dari intervensi faktor dari penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Kepribadian penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum .

Di dalam konteks ini yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, selama ini ada kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mengartikan sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata penegak hukum.

2. Faktor Ekonomi (Kemiskinan)

Lemahnya ekonomi keluarga menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan pidana di Kota Makassar. Hal ini sering terjadi pada keluarga kelas menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas minimum. Bahkan kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya seorang anak harus ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah demi mempertahankan hidup mereka. Dengan kondisi yang seperti ini orang tua secara otomatis kurang dapat mengawasi anak-anaknya sehingga kadang untuk dapat memenuhi kebutuhanya sendiri seorang anak melakukan perbuatan yang tidak benar.

Latar belakang ekonomi keluarga yang tidak mampu memenuhi segala kebutuhan anak menyebabkan anak mencari pemenuhan kebutuhannya dari lingkungan luar. Bahwa banyakya kebutuhan skunder seorang anak seperti keinginan untuk memiliki barang-barang mewah sebagai penunjang pergaulannya bersama teman sebayanya seperti keinginan untuk memiliki telepon pintar (*smart phone*) yang pada dasarnya

barang tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi setiap kalangan terlebih lagi bagi kalangan masyarakat yang memiliki perekonomian rendah, dan karena ketidak mampuan orang tua untuk memenuhi keinginan anak tersebut sehingga tidak jarang seorang anak mencari jalan pintas untuk memenuhi keinginannya tersebut dengan cara melakukan kejahatan seperti mencuri dan melakukan pembegalan.

3. Faktor Pendidikan

Sekolah merupakan tempat pendidikan formal bagi seorang anak mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar sederajat, sekolah menengah pertama sederajat dan sekolah menengah atas sederajat yang bertujuan untuk mengajarkan anak dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya baik dibidang pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Namun demikian di Kota Makassar yang merupakan salah satu Kota besar di Indonesia tidak jarang kita dapatkan seorang anak yang putus sekolah dikarenakan kekurangan biaya ataupun karena dari dalam diri anak tersebut yang tidak ingin mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Yang mengakibatkan seorang anak memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Latar belakang pendidikan yang rendah itulah yang kemudian menjadi faktor anak melakukan kejahatan di Kota Makassar sebab pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin pintar pula dalam bertutur kata maupun bertindak dan begitupula sebaliknya, anak yang seharusnya merasakan suka duka di bangku sekolah justru harus berhenti sekolah cenderung membuat mental anak menjadi semakin labil dan mudah sekali tersinggung. Merasa berbeda dengan anak seusianya yang sekolah, merasa minder dan malu untuk bergaul sehingga membuat seorang anak seringkali terpengaruh untuk melakukan tindak pidana seperti tindak pidana pengeroyokan.

4. Faktor Budaya

a. Pengaruh Negatif Lingkungan Pergaulan

Masyarakat merupakan salah satu tempat pendidikan seorang anak setelah pendidikan dalam keluarga dan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Karena anak selain berinteraksi dengan anggota keluarga juga memasuki lingkungan pergaulan yang lebih luas yaitu lingkungan pergaulan dalam masyarakat. Dengan demikian tidak jarang kita temukan anak di Kota Makassar yang salah dalam bergaul dan memiliki mental penjahat yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari masyarakat sekitarnya.

Pergaulan anak menjadi penting untuk membentuk karakter dan pertumbuhan mentalnya. Anak sering salah bergaul justru membuatnya semakin dekat dengan kejahatan. Anak yang sekolah bergaul dengan orang yang lebih dewasa yang justru kadang mengajari anak tersebut hal-hal yang buruk seperti merokok, mencuri, bertengkar, dan sebagainya Terdapat banyak daerah di Kota Makassar yang telah dikenal sebagai daerah yang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi sehingga berakibat pada ketakutan masyarakat umum terhadap daerah tersebut sekalipun hanya sekedar melintas. Daerah-daerah yang seperti inilah yang dapat memberikan pengaruh negatif bagi seorang anak bahkan sampai anak menggunkan narkotika.

b. Pengaruh Negatif Perkembangan Teknologi

Saat ini hampir sebagian besar anak-anak di Indonesia khususnya Kota Makassar telah mengerti dan menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya baik untuk mengerjakan tugas dari sekolah maupun hanya untuk memainkan permainan yang ada di dalamnya. Kehadiran internet tidak hanya memberikan manfaat namun juga dapat memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Dimana penggunanya pun tidak mengenal batas usia, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Salah satu kelemahan internet paling nyata merusak adalah hal-hal yang berbau asusila dengan mudahnya diakses di jaringan internet.

Semakin berkembangnya teknologi mempengaruhi perkembangan Anak di Kota Makassar terlebih lagi Makassar adalah Kota yang besar, seperti kecanduan main game online di warung internet (Warnet). Anak sering lupa waktu ketika bermain game, uang jajan dari orangtua tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya untuk bermain game, sehingga menjadikan anak mencari uang jajan tambahan, menggunakan uang sekolah untuk bermain game di Warnet salah satu cara yang dilakukan anak demi terwujudnya keinginannya untuk bermain game, kemudian untuk menutupi semua perbuatannya anak menjadi pelaku pidana seperti melakukan pencurian. Hal ini menunjukkan gejala perilaku kenakalan pada remaja yang mengarah ke perubahan dan sikap anak.

Dampak negatif yang paling nyata dari perkembangan teknologi bagi anak di Kota Makassar adalah yang berkaitan dengan pornografi, anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Karena dengan kemampuan internet dalam menyampaikan informasi yang dapat diakses oleh semua kalangan termasuk anak di bawah umur seringkali disalahgunakan untuk mengakses hal-hal yang berbau pornografi yang dapat mempengaruhi seorang anak untuk mencoba dari apa yang dilihatnya dari internet tersebut yang dapat berujung pada tindak kejahatan seperti pencabulan.

Menurut Kasubnit PPA Sat Reskrim Polrestaber Makassar saat diwawancarai pada tanggal 20 September 2022 menjelaskan bahwa terdapat banyak dampak negatif lain dari internet khususnya bagi anak-anak di Kota Makassar beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Perkelahian, sebagai akibat dari kecanduan game online yang bertemakan kekerasan dan peperangan yang seringkali ditiru oleh anak;
b. Perkataan kotor, kasar, tidak senonoh, saling mengejek antar teman yang bermula dari penulisan status di media sosial sepeti facebook, Instagram, twitter, dan jejaring sosial yang lainnya;
c. Perjudian, karena di media internet banyak menyediakan permainan-permainan yang mengarah pada perjudian seperti permainan poker;
d. Mempengaruhi gaya hidup dan pergaulan karena melihat. Mencontoh, meniru perkembangan dari Negara lain melalui internet seperti halnya geng motor;
e. Berbohong kepada orang tua, karena dengan kecanduan internet akan membutuhkan biaya yang lebih banyak sehingga mempengaruhi anak untuk meminta biaya dengan cara berbohong dengan mengatas namakan keperluan sekolah.

Tabel 2 Pendapat Informan Tentang Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice

Nomor	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1.	Faktor Hukum	3	15
2.	Faktor Ekonomi	5	24
3.	Faktor Pendidikan	7	33
4.	Faktor Budaya	6	28
Jumlah (n)		21	100

Sumber data: Hasil olahan data primer pada responden tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas, data tentang faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restorative justice di Polrestabes Makassar ada beberapa faktor. Tampak bahwa responden yang menjawab faktor yang mempengaruhi adalah faktor hukum sebanyak 3 orang atau sebesar 15%, menjawab faktor ekonomi sebanyak 5 orang atau 24%, menjawab faktor pendidikan sebanyak 7 orang atau 33%, dan menjawab faktor budaya sebanyak 6 orang atau 28%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan menjadi faktor yang mendominasi serta sangat mempengaruhi penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restorative justice di Polrestabes Makassar dan faktor hukum walaupun tingkat persentasenya rendah tapi masih dianggap mempengaruhi penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restorative justice di Polrestabes Makassar.

KESIMPULAN

1. Proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice* di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan sesuai prosedur namun masih kurang efektif.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restrorative justice* di Polrestabes Makassar, yaitu; faktor penegak hukum, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor budaya.

SARAN

1. Kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam membangun persepsi yang sama tentang perlindungan terhadap anak. Konsep restorative justice merupakan konsep yang bertujuan mencari alternatif penyelesaian terhadap anak pelaku tindak pidana. Pendekatan restorative justice harus dijalankan dengan memberikan pemahaman terhadap korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku untuk bersama-sama memutuskan tindakan yang tepat terhadap pelaku tindak pidana.
2. Untuk meminimalisir hambatan terhadap proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restorative justice, agar dilakukan upaya sebagai berikut:

a. Pihak kepolisian dapat terus mengedepankan penyelesaian perkara pendekatan restoratif justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta melakukan upaya-upaya represif untuk mencegah anak melakukan tindak pidana.
b. Memberikan edukasi dan pemahaman kepada kedua orang tua, pihak sekolah, lingkungan sekitar, dan teman bergaul untuk menghindari terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
c. Kepada orang tua agar benar-benar mendidik dan menjaga anaknya baik dalam pergaulan maupun dalam penggunaan handphone yang bijak.
d. Perlunya sosialisasi tentang prinsip restorative justice secara luas dan berkelanjutan. Dengan pendekatan melalui sarana pendidikan agar lebih dikedepankan sosialisasi dampak hukum apabila melakukan tindak pidana dan pendekatan melalui sarana religi di lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, A. (2018). Implementasi Konsep Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Rechtidee*, *13*(2), 219-232.

Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, *21*(1), 16.

Bemba, R. K. P. (2020). Upaya Diversi oleh Penuntut Umum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurist-Diction*, *3*(2), 649-668.

Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *10*(2), 163-174

Hariyanto, D. R. S., & Swardhana, G. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *18*(3), 394-404.

Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(1), 1-14.

Purnama, P. C., Krisnan, J., & Kurniaty, Y. (2016). Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Uundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Varia Justicia*, *12*(2), 222-234.

Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, *11*(3), 389-401.

Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, *6*(1), 43317.

Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, *48*(1), 97-114.

Wahyudi, D. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, *6*(1), 43318.